



ABSTRAK

Yandi Koffa (2018): Hukum Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dan Penerapannya di Kenagarian Kapau Perspektif Fiqh Jinayah

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Dengan demikian hukum adat adalah suatu aturan yang tertulis/ tidak tertulis yang berlaku disuatu wilayah yang berisi tentang norma-norma dan sanksi, dan menjadi suatu kebiasaan di wilayah tersebut.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah apa hukuman yang diberikan kepada pelaku zina menurut Hukum Adat Kenagarian Kapau, juga bagaimana penerapan hukuman tersebut, dan bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap hukuman yang berlaku tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data primer diperoleh dari informan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, data sekunder diperoleh dari buku dan sumber data tersier diperoleh dari kamus, jurnal, koran.

Salah satu contoh berjalannya hukum adat adalah di Kenagarian Kapau, Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam, SUMBAR, yang memberikan hukuman kepada pelaku zina berupa hukuman denda 10 rupiah emas dan dibuang dari Nagari. Sebagian ninik mamak pemuka adat bahkan Wali Nagari juga mengetahui, bahwa di dalam hukum Islam tidak ada hukuman denda diberikan kepada pelaku zina baik itu pezina *muhshan* atau *ghairu muhshan*, dan dibuang dari Nagari atau kampung adalah hukuman yang diberikan kepada pezina *gairu muhshan*. Akan tetapi disinilah kebijakan pemuka adat yang terdahulu yang mengedepankan kepentingan masyarakat Nagari hingga individu. Sehingga hukuman yang diberlakukan hingga sekarang termasuk kategori jarimah ta'zir, karena hukuman diserahkan kepada *ulil amri*/ pemuka adat/ wali nagari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.